

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dapat dikatakan sebagai suatu tatanan masyarakat yang memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional (Selawati & Martini, 2023). Sejumlah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan untuk Dana Desa, tujuannya mendukung kemandirian finansial desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan mekanisme transfer dari pusat ke daerah kabupaten lalu ke rekening desa (Sovilia & Mahmudah, 2025). Pemerintah Indonesia pertama kali menyalurkan Dana Desa pada tahun 2015 dengan nominal Rp20,7 triliun. Pengelolaan dana desa di Indonesia terus menghadapi tantangan serius terkait maraknya kasus penipuan dan penyalahgunaan keuangan.

Tabel 1. 1
Dana Desa Nasional Tahun Anggaran 2021-2025

Tahun	Anggaran
2021	72 Triliun
2022	68 Triliun
2023	70 Triliun
2024	71 Triliun
2025	71 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan (2025)

Kabupaten Tegal merupakan salah satu wilayah yang berada di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Tegal terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan, yang tersebar di 18 kecamatan. Kabupaten Tegal rutin menerima Dana Desa setiap tahunnya.

Tabel 1. 2
Dana Desa Kabupaten Tegal

Tahun	Anggaran
2021	359,45 miliar
2022	359,78 miliar
2023	300,74 miliar
2024	316,24 miliar
2025	321,87 miliar

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2025)

Pemilihan Dana Desa sebagai subjek dalam penelitian ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa yang umumnya memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia serta sistem akuntabilitas yang belum semapan instansi pusat maupun daerah. Besaran anggaran yang diterima setiap tahunnya dengan realita ketimpangan pengelolaan di lapangan rentan dimanfaatkan untuk melakukan tindak kecurangan. Selain itu, dampak sosial-ekonomi dari tindak kecurangan pengelolaan dana desa akan memberikan dampak yang bersifat langsung dan merusak karena dapat menghentikan program pembangunan fisik, pelayanan public, serta pemberdayaan ekonomi yang akan merugikan masyarakat desa tersebut. Mismanajemen dana di banyak wilayah menimbulkan kekhawatiran, sehingga mendorong kebutuhan akan pendekatan yang lebih

transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan dana publik (Liani et al., 2024).

Tabel 1. 3
Kasus Korupsi Dana Desa di Indonesia dan Jumlah Kerugian Negara

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian (Rp)
2015-2021	592	433,8 Miliar
2022	155	381 Miliar
2023	187	162,26 Miliar
2024	77	80,9 Miliar

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2025)

Selama periode 2015-2023, Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat adanya kenaikan besar kasus korupsi yang terjadi di desa-desa di Indonesia. Kenaikan kasus korupsi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan yang cukup serius mengenai tata kelola Dana Desa di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus-kasus korupsi tersebut berpotensi memperburuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa (Fitrianto, 2014). Kasus-kasus penyelewengan dana desa kerap kali terjadi dengan melibatkan aparatur desa yang memiliki peluang dalam melakukan tindak korupsi. Minimnya penegakan hukum yang ada menjadi faktor mengapa aparatur desa dapat melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. Selain itu, pemerintah desa lebih mudah menghambur-hamburkan uang desa karena lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasannya (Karuh & Widyaningrum, 2024).

Tabel 1.4
Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Tegal

Tahun	Desa	Jabatan	Gender	Jumlah	
				Kerugian (Rp)	Sumber
2023	Babakan	Kepala Desa	Laki-Laki	200 Juta	Disway Jogja (2023)
2023	Pangkah	Kepala Desa	Laki-Laki	230 Juta	RRI Semarang (2023)
		Sekretaris Desa	Perempuan		
		Kaur Umum	Laki-Laki		
2024	Lebakgowah	Kepala Desa	Laki-Laki	390 Juta	Metro TV (2024)
2025	Kreman	Kepala Desa	Laki-Laki	515 Juta	Tirto.id (2025)
2025	Kajen	Bendahara	Laki-Laki	591 Juta	Patra Indonesia (2025)

Sumber: Data sekunder diolah dari berita media massa online.

Kabupaten Tegal sebagai salah satu penerima dana desa tidak luput dari kasus-kasus kecurangan atas dana desa yang dilakukan oleh oknum aparat desa. Tindakan ini seringkali tidak melibatkan satu orang saja, melainkan terdapat oknum lain yang saling menyembunyikan tindakan tidak bermoral ini. Contohnya pada tahun 2023, tiga perangkat desa yang ada di Desa

Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal divonis selama satu tahun penjara dalam sidang kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2019 di Pengadilan Tipikor Semarang. Kepala Desa Babakan Kecamatan Kramat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi Dana Desa selama 2 tahun berturut-turut yakni tahun 2020 dan 2021. Proyek fiktif menjadi modus yang umum digunakan dalam kasus korupsi. Kasus terbaru yaitu pada tahun 2025 yang melibatkan mantan Kepala Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tegal atas kasus korupsi dengan modus proyek fiktif.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Tegal, modus proyek fiktif yang dilakukan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp515.833.192. Penyalahgunaan keuangan desa juga terdeteksi di Desa Lebakgowah atas kasus korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2022-2023. Modus lain yang muncul di lapangan meliputi kasus di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu yang menyebabkan kerugian sebanyak Rp592 juta dari Anggaran Dana Desa Tahun 2025. Kasus-kasus ini adalah bukti nyata dari rendahnya integritas oknum aparat desa. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem kontrol dan perilaku individu perangkat desa serta faktor-faktor pengaruh dalam tindak korupsi dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa mengalami berbagai tantangan dalam pengelolaan dana desa, khususnya dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan yang memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya (Dzikriyah & Maryono, 2025).

Penelitian ini merujuk pada *Theori of Planned behavior* (TPB) oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat. Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga factor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontro yang dirasakan. Tindak korupsi dalam pengelolaan dana desa tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berasal dari niat berperilaku yang emudian dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti tekanan organisasi maupun adanya peluang.

Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain. Kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi masalah serius yang dapat menghambat proses di tingkat desa (Fitrilia & Rini, 2025). Selain faktor-faktor eksternal seperti minimnya pengawasan dan lingkungan organisasi, beberapa faktor internal juga dapat menjadi penyebab kecenderungan tindak kecurangan dana desa. Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa mencakup rendahnya komitmen pada organisasi, tidak adanya integritas, serta kecenderungan *love of money*. Faktor internal ini dapat dikatakan sebagai akar masalah (*root cause*) utama, terutama ketika sistem kontrol eksternal lemah. Hal ini dikarenakan faktor internal dalam diri individu menentukan apakah seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan ketika kesempatan eksternal muncul.

Komitmen organisasi atau loyalitas terbentuk melalui keselarasan nilai-nilai pribadi seorang individu dengan tujuan organisasinya. Pegawai yang memiliki keterikatan emosional tinggi cenderung menghindari tindakan yang

dapat merusak citra organisasi. Individu dengan komitmen normatif yang kuat memandang kejujuran sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini membuat komitmen organisasi menjadi benteng moral yang efektif dalam memitigasi pengaruh tekanan eksternal maupun ambisi pribadi untuk melakukan kecurangan dana desa (Hayati & Amalia, 2021). Penelitian oleh Putra & Ariyanto (2022) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan tindak kecurangan.

Integritas menjadi kunci penting dalam membangun sistem pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel (Pasetyo & Arsyad, 2025). Dengan adanya integritas, aparatur desa semestinya mampu menghindarkan diri dari kecenderungan tindak kecurangan atas dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2025) memperkuat argumentasi ini, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap kecenderungan pencegahan tindak kecurangan karena mencerminkan nilai moral yang mendorong perilaku jujur meskipun ada peluang untuk berbuat curang.

Seseorang yang terlalu terobsesi pada uang dapat dikatakan memiliki sifat *love of money*. Ia akan menilai segala sesuatu hal dengan uang serta cenderung akan melakukan apapun demi mendapatkan uang, walaupun cara yang dipakai untuk mendapatkannya adalah dengan cara yang tidak etis (Pasetyo & Arsyad, 2025). Penelitian oleh Selawati & Martini (2023) menunjukan *love of money* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan tindak kecurangan.

Gender sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Pramaditya et al (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan *gender* mampu memoderasi *love of money* terhadap kecenderungan tindak kecurangan. Penelitian oleh Paryani (2021) mengungkapkan bahwa *gender* tidak memoderasi pengaruh komitmen organisasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kamas, N. A. (2024) menunjukan bahwa *gender* tidak memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan tindak kecurangan.

Mengacu pada beberapa penelitian di atas yang menghasilkan temuan atau hasil yang tidak konsisten antara peneliti dan ditemukan gap pada penelitian tersebut. Berdasarkan adanya fenomena dan *research gap* yang telah dijabarkan pada penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan dan memperdalam penelitian tersebut dengan objek penelitian dan penambahan variabel penelitian. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Integritas, Dan *Love of Money* Terhadap Kecenderungan Tindak Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dengan *Gender* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Se-Kabupaten Tegal)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa?

2. Apakah integritas berpengaruh terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa?
3. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa?
4. Apakah *gender* memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa?
5. Apakah *gender* memoderasi pengaruh integritas terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa?
6. Apakah *gender* memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh integritas terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa

4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *gender* dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa
5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *gender* dalam memoderasi pengaruh integritas terhadap kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa
6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *gender* dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan tindak pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara teoritis serta praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan tindak kecurangan pengelolaan dana desa, seperti komitmen organisasi, integritas, dan *love of money*, serta menggambarkan peran *gender* sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, baik di wilayah lain maupun dengan menambahkan variabel baru, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik dalam akuntansi sektor publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Pihak-pihak tersebut seperti pemerintahan agar mampu memperkuat pengawasan tata keola dana desa. Selain itu penelitian ini bertujuan memberi klarifikasi mengenai dampak komitmen organisasi, integritas, serta *love of money* terhadap tindak kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian ini memberikan manfaat pada masyarakat supaya masyarakat dapat lebih aktif ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Bagi mahasiswa penelitian ini menambah wawasan mengenai faktor yang melatarbelakangi tindakan kecurangan pengelolaan dana desa.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada batasan masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis hanya menekankan pada Pengaruh Komitmen Organisasi, Integritas, dan *Love of money* Terhadap Kecenderungan Tindak Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dengan *Gender* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Se-Kabupaten Tegal).